



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 pada Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT. BPR. BANK BAPAS 69 (PERSERODA) yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 1, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya JUMADI, S.H., LISTYO BUDI AKSIONO, S.H., LUTHFY PRASETYOAJI, S.H., dan ARYANDA YUSDI ELDIAZ, S.H berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 36H/BPM/6.2/II/2023, tanggal 15 Oktober 2022; selaku pihak Penggugat;

M E L A W A N

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | Nama | : Ajeng Pramudiasti |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Magelang, 7 Maret 1983 |
| | Alamat | : Dusun Ngloteh Rt 13 Rw 06 Desa Payaman Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah |
| | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta |
| | Selaku Tergugat I; | |
| 2 | Nama | : Siswanto |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : Temanggung, 7 Januari 1972 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Ngloleh Rt 13 Rw 06 Desa
Payaman Kecamatan Secang,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Selaku Tergugat II;

Pada pokoknya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui inisiasi perdamaian yang dilakukan oleh Hakim, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepakat secara musyawarah kekeluargaan mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tercatat dalam perkara perdata No. 9/Pdt.GS/2023/PN.Mkd dengan perdamaian.

Pasal 2

Pihak Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengakui masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 314.822.655,- dengan jaminan berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Serifikat Hak Milik Nomor 2644, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00036/PAYAMAN/2015 tanggal 01 Oktober 2015, Seluas 198 m2 (Seratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama AJENG PRAMUDIASTI, yang terletak di Desa Ngloleh, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Khundori
- Sebelah Barat : tanah milik Muhsari
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Timur : jalan

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN.Mkd



Pasal 3

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama bersedia mengembalikan atau membayar hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 21 Mei 2023, secara tunai.

Pasal 4

Apabila pada tanggal 21 Mei 2023 Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membayar atau mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menyatakan setuju dan ikhlas tanah milik Tergugat I yang dijadikan jaminan hutang dalam perjanjian ini diajukan eksekusi oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Mungkid.

Pasal 5

Dengan ditanda-tanganinya kesepakatan perdamaian ini, pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I serta Tergugat II menyatakan menerima dengan ikhlas dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, selanjutnya tidak akan mempermasalahkan lagi urusan ini dikemudian hari.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini kedalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Tergugat secara bersama-sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan yang berikut:

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN.Mkd



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.GS/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 130 HIR dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati semua isi kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H, sebagai

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. PNBP	Rp.	40.000,-
5. Pemberitahuan	Rp.	270.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,- +
J u m l a h	Rp.	705.000,-

Terbilang : tujuh ratus lima ribu rupiah